



ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN
PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TORIRE KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR :
596/377.a/Nakertrans/2023, NOMOR : 019.5/38/10/2023

NOMOR : 596/042.a/Nakertrans/2024
NOMOR : 019.5/25/10/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (07-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SYAHRUR : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Poso, Jalan Pulau Kalimantan Nomor 46, berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor :821.22/1350/BKPSDM. PSO/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso dan Surat Kuasa Bupati Poso Nomor : 500.18/1808/ Nakertrans/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUKAMTONO : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kota Magelang, Jalan Kartini IB Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/820/14/KEP/22/2022 tanggal 7 November 2022, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 10660304 199203 1 007 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor : 596/377.a/Nakertrans/2023 dan Nomor : 019.5/38/10/2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 09 Oktober 2023;
- b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dan perkembangan keadaan, terdapat beberapa substansi perjanjian kerja sama yang perlu diubah dan disesuaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 596/377.a/Nakertrans/2023, Nomor : 019.5/38/10/2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 596/377.a/Nakertrans/2023, Nomor : 019.5/38/10/2023, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. menerima dan mengatur penempatan calon transmigran yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023;
- b. mendapatkan surat pernyataan dari transmigran yang memuat:
 - 1) bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - 2) tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - 3) tidak akan menelantarkan lahan, tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - 4) tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 - 5) tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 - 6) tidak mengkonsumsi narkoba;

- 7) tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 - 8) mematuhi peraturan di bidang ketrasmigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. menerima dan mengatur penempatan calon transmigran yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. membangun kesepakatan dengan masyarakat di sekitar Satuan Permukiman agar bersedia menerima penempatan transmigran yang dibuktikan dengan Berita Acara;
- b. melaksanakan ukur bagi lahan untuk lahan pekarangan dan lahan usaha I pada T1 dan lahan usaha II pada T2;
- c. melaksanakan inventarisasi kepemilikan lahan pada T3 atau T4;
- d. memfasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Milik pada T2 sampai dengan T5;
- e. melaksanakan pembangunan fisik;
- f. memonitor dan mengevaluasi pembangunan fisik;
- g. memberikan rekomendasi penerbitan STP (Surat Terima Penempatan);
- h. mengawal transmigran selama dalam perjalanan mulai dari penampungan debarkasi sampai ke permukiman transmigrasi;
- i. melaksanakan bimbingan sosial budaya;
- j. memfasilitasi pelaksanaan pembersihan akhir lahan pekarangan;
- k. memfasilitasi pelayanan bantuan catu pangan non beras sampai Tahun Kedua penempatan (T2);
- l. membagikan lahan tempat tinggal pada saat penempatan berupa kavling tanah untuk tapak rumah dan pekarangan seluas 0,25 (nol koma dua lima) Ha per KK dengan cara pengundian yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh transmigran yang bersangkutan dan Kepala SKPD Kabupaten Poso dan Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKBT) diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak transmigran ditempatkan;
- m. membagikan rumah pada saat penempatan berupa bangunan rumah layak huni dengan luas bangunan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) m²;
- n. membagikan Lahan Usaha I pada saat penempatan transmigran seluas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Ha per KK;
- o. membagikan Lahan Usaha II pada tahun ketiga (T3) setelah penempatan transmigran seluas 1 (satu) Ha per KK.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah satu (1) Kepala Keluarga untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023;
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

- c. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah satu (1) Kepala Keluarga untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- menyiapkan calon transmigran sejumlah satu (1) kepala keluarga yang akan ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023;
 - melaksanakan survei kesiapan lahan dan lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (Clear and Clean) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang) sebelum transmigran ditempatkan;
 - melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari titik kumpul Kabupaten Magelang ke penampungan Provinsi Jawa Tengah ;
 - melaksanakan pengawalan calon transmigran dari titik kumpul Kabupaten Magelang ke Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - menyiapkan surat pindah calon transmigran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
 - menyiapkan surat pindah bagi anak sekolah yang dikeluarkan oleh instansi terkait ;
 - melaporkan kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, pengurusan pindah sekolah, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan Dinas terkait di Kabupaten Magelang.
 - menyiapkan calon transmigran sejumlah satu (1) kepala keluarga yang akan ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024;

PASAL II

Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Transmigrasi Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 596/377.a/Nakertrans/2023, Nomor : 019.5/38/10/2023 dan tidak dilakukan perubahan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

